



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON KRESNOMULYO
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, perlu ditetapkan batas Pekon Kresnomulyo secara pasti di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pekon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Pekon adalah Kepala pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Pekon yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Pekon yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggung gunung/pengunungan (*waterzhed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Pekon adalah proses penetapan batas Pekon secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
9. Penetapan batas pekon adalah peta yang menyajikan batas Pekon hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
11. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Pekon yang menelusuri batas Pekon secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Pekon yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Pekon.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Pekon bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Pekon yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III BATAS

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dimulai dari:

- a. P.1 dengan koordinat $X=494294$ dan $Y=9400661$ yang merupakan titik simpul batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa;
- b. P.2 dengan koordinat $X=493959$ dan $Y=9400510Y$ yang merupakan batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa;
- c. P.3 dengan koordinat $X=493260$ dan $Y=9401205$ yang merupakan batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa sampai dengan P.4 dengan koordinat $X=490350$ dan $Y=9401398$ yang merupakan batas Pekon Kresnomulyo dengan Sumber Agung Kecamatan Ambarawa;
- d. P.5 dengan koordinat $X=489347$ dan $Y=9401358$ yang merupakan titik simpul batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran;
- e. P.6 dengan koordinat $X=488874$ dan $Y=9400682$ yang merupakan titik simpul batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran dan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka;
- f. P.7 dengan koordinat $X=490242$ dan $Y=9399801$, P.8 dengan koordinat $X=491347$ dan $Y=9399482$, P.9 dengan koordinat $X=492977$ dan $Y=9400180$ merupakan titik batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka;

- g. P.10 dengan koordinat X=494407 dan Y=9400005 yang merupakan titik simpul batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka dan Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa;
- h. P.11 dengan koordinat X=494389 dan Y=9400336 yang terletak pada batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa.

Pasal 4

Posisi P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama pekon, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Pekon dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 569

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

